DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PADA KREDIT DI BANK MANDIRI CABANG SANUR

Oleh I Made Dwi Ika Ganantara Putu Tuni Cakabawa Landra

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Writing is titled "For Deposit Guarantee On Loan Bank Mandiri branch in Sanur". Periodic deposits are fund deposits in the bank. In this study the issues raised how the requirements of deposit as collateral for the credit and how credit agreement if the debtor in default. The method used in this paper is empirical juridical with the source of data used are primary data and secondary data. Primary data obtained from the first source compiled by researchers, secondary data obtained by the research literature (Library Research) which is conducting research on reading materials to get the data theoretically. The conclusion is the requirement of deposit as collateral in Bank Mandiri branch of Sanur that is, if the type of guarantee deposits have to be Athomatic Roll Over (ARO). Especially for time deposits can be used as loan collateral with the condition that Bilyet deposit issued by the Bank, the same term deposits with maturities of credit, credit issued Maximum 70-80% of the nominal value of time deposits, currency deposits equal to the currency exchange credit, The original is kept in a bank deposit slip given the stamp of "collateral" and thrown on the contrary after the deposit slip signed by the owner of the deposit. And if the debtor in default, the bank is entitled to disbursement of funds on such deposits for the repayment of all debts of the debtor, if the bank stating that the debtor has been classified as doubtful loan repayment, after the bank sent a warning letter.

Keywords: Deposit, Bank, Credit, Collateral.

Abstrak

Penulisan ini berjudul "Deposito Sebagai Jaminan Pada Kredit Di Bank Mandiri Cabang Sanur". Deposito merupakan simpanan dana berkala di bank. Dalam penulisan ini masalah yang diangkat bagaimana persyaratan deposito sebagai jaminan kredit dan bagaimana jika dalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari sumber utama yang dihimpun oleh peneliti, data sekunder didapatkan dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) yakni mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan

bacaan untuk mendapat data secara teoritis. Kesimpulan yang diperoleh adalah Persyaratan deposito sebagai jaminan di Bank Mandiri cabang Sanur yakni apabila jenis deposito yang dijaminkan telah bersifat *Athomatic Roll Over (ARO)*. Khusus untuk deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit dengan syaratnya yaitu Bilyet deposito diterbitkan oleh Bank, Jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit, Maksimal kredit yang diterbitkan 70-80 % dari nilai nominal deposito berjangka, Mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit, Asli bilyet deposito disimpan di bank di beri stempel "dijaminkan" dan dilembar bilyet deposito sebaliknya setelah ditanda tangani oleh pemilik deposito. Dan apabila debitur melakukan wanprestasi maka pihak bank berhak atas pencairan dana atas deposito tersebut untuk pelunasan seluruh utang debitur, apabila pihak bank menyatakan debitur telah digolongkan kredit yang diragukan pelunasannya, setelah pihak bank mengirim surat peringatan.

Kata Kunci: Deposito, Bank, Kredit, Jaminan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Perbankan memberikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito ataupun kredit. Dalam hal ini masyarakat berhak untuk meminjam uang dalam bentuk kredit untuk keperluan dirinya ataupun usaha kebutuhan hidupnya dengan mengadakan perjanjian kredit terhadap Bank, namun harus adanya suatu jaminan.

Jaminan dalam perberian kredit Bank merupakan *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh Bank kepada nasabah debitur.² Jaminan itu sendiri ada dua macam yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, salah satu benda

¹ Wayan Sudirman, 2000, Manajemen Perbankan, PT BP Denpasar, hal 15

² Imaniyati Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Adiatama Bandung, hal. 153.

bergerak yang tidak berwujud yang digunakan sebagai jaminan adalah deposito.³ Dan jika terjadinya Wanprestasi oleh debitur maka deposito akan menjadi pelunasannya.

1.2 Tujuan

- Untuk mengetahui persyaratan deposito sebagai jaminan kredit di Bank Mandiri cabang Sanur
- Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit di Bank Mandiri cabang Sanur apabila pihak debitur wanprestasi

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris karena meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktiknya. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari sumber utama yang dihimpun oleh peneliti, data sekunder didapatkan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni mengadakan penelitian terhadap bahanbahan bacaan untuk mendapat data secara teoritis.⁴

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Persyaratan Deposito Berjangka sebagai Jaminan Perjanjian Kredit di Bank Mandiri cabang Sanur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Sukarnawan selaku kepala bagian kredit di Bank Mandiri cabang Sanur menyatakan bahwa, dalam pemberian jaminan kredit, Bank menerima jaminan kredit yang dikelompokan menjadi 2 yaitu :

- 1. Jaminan utama yaitu kemampuan membayar kembali debitur itu sendiri/ *repayment capacity*.
- 2. Jaminan tambahan yaitu jaminan untuk *second way-out* apabila terjadi wanprestasi terhadap kreditur/bank. Jaminan ini umumnya dalam bentuk :

 $^{^3}$ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta, hal.108

⁴ Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cet III, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 103

 Tanah Bangunan, Mobil, Piutang Dagang, Stok Barang Dagangan, dan Deposito.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, mengenai aspek pemberian jaminan satu perkembangan yang cukup positif dalam praktek belakangan ini adalah pemberian jaminan dalam bentuk deposito. Berdasarkan sebagai jaminan likuid, jenis deposito yang dapat dijadikan jaminan kredit harus bersifat *Authomatic Roll Over (ARO)*. Khusus untuk deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit dengan syaratnya yaitu Bilyet deposito diterbitkan oleh Bank, Jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit, Maksimal kredit yang diterbitkan 70-80 % dari nilai nominal deposito berjangka, Mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit, Asli bilyet deposito disimpan di bank di beri stempel "dijaminkan" dan dilembar bilyet deposito sebaliknya setelah ditanda tangani oleh pemilik deposito.

2.2.2 Proses Penyelesaian Kredit di Bank Mandiri Cabang Sanur apabila Debitur Wanprestasi

Apabila si berhutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya maka tidak diperkenankanlah si piutang memiliki barang yang digadaikan menurut Pasal 1154 (KUH Perdata). Pasal ini yang mengikat dalam perjanjian gadai. Jadi dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya (wanprestasi), maka kreditur berhak menuntut debitur agar memenuhi kewajibannya melalui jaminan gadainya. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- Kredit Kurang Lancar
- Kredit Diragukan
- Kredit Macet

Kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Apabila pelunasan kredit oleh debitur masih wanprestasi maka pihak bank akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) pertama hingga SP3

dengan jeda masing-masing 1 sampai dengan 2 minggu Biasanya eksekusi jaminan baru akan dilakukan oleh pihak kreditur apabila kolektibilitas kredit debitur sudah tergolong kredit yang diragukan dan pihak bank berhak untuk mencairkan dana deposito tersebut untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

III. KESIMPULAN

Dari uraian yang sudah disampaikan dalam pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Persyaratan deposito sebagai jaminan di Bank Mandiri cabang Sanur yakni apabila jenis deposito yang dijaminkan telah bersifat *Athomatic Roll Over (ARO)*, Bilyet Deposito diterbitkan oleh Bank, jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit, maksimal kredit yang diterbitkan adalah 70-80 % dari nilai nominal deposito, mata uang deposito sama dengan mata uang kredit, dan asli Bilyet Deposito disimpan di bank diberi stempel "dijaminkan" dan di lembar bilyet deposito sebaliknya setelah ditandatangani oleh pemilik deposito.
- 2. Proses penyelesaian kredit di Bank Mandiri Cabang Sanur apabila debitur wanprestasi yakni diawali mengirimkan Surat Peringatan (SP) pertama hingga SP3 dengan jeda masing-masing 1 sampai dengan 2 minggu. Bila SP3 masih tetap wanprestasi, maka berdasarkan surat kuasa yang diberikan debitur kepada bank, dana deposito tersebut dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashofa, 2001, Metode Penelitian, Cet. III, Rineka Cipta, Jakarta.
- Imaniyati Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Adiatama, Bandung.
- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta.
- Wayan Sudirman, 2000, Manajemen Perbankan, PT BP, Denpasar.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, PT Pradnya Paramita, Jakarta.